

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat penciptaan manusia, Tuhan telah merencanakan untuk menciptakan seorang pria dan seorang wanita. Lalu Tuhan membuat perkawinan bagi manusia yang diciptakan. Perkawinan merupakan suatu institusi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena ini bagi sebagian agama, perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral yang tidak boleh untuk dipertanyakan.

Indonesia mengakui perkawinan secara hukum maupun adat. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suatu pasangan suami istri yang memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia akan dianggap sah, apabila ikatan perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seorang pria dan wanita boleh melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun bagi pihak pria dan 16 tahun bagi pihak wanita. Pada saat seorang pria sudah mencapai umur 19 tahun maka sudah dapat melakukan perbuatan hukum seperti melakukan pembukaan rekening, pembelian kendaraan bermotor seperti motor maupun mobil, melakukan pembelian benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Barang-barang tersebut merupakan harga bagi orang yang memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Harta-harta yang dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta tersebut menjadi harta bawaan, sedangkan harta yang diperoleh setelah perkawinan dilangsungkan maka harta tersebut menjadi harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang dimana suami istri

memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Akan tetapi apabila keduanya tidak ingin membuat harta tersebut menjadi harta bersama, maka kedua pihak dapat membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu mempelai pria dan mempelai wanita yang akan menikah, yang dimana perjanjian tersebut mengisi hal-hal yang diperjanjian dan telah disepakati oleh para pihak contohnya seperti harta benda dalam perkawinan sampai dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Surat Perjanjian Perkawinan pada umumnya dibuat pada saat sebelum pasangan melaksanakan perkawinan baik secara agama maupun ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah surat Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat, Surat Perjanjian Perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat agar menjadi sah. Dalam perjanjian kawin tersebut pada umumnya pasangan akan membuat kesepakatan bahwa harta yang akan diperoleh pasca perkawinan berlangsung akan menjadi haknya masing-masing. Dalam kata lain, untuk melakukan perbuatan hukum atas asset tersebut seperti jual-beli, sewa-menyewa maupun pinjam-pakai, tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya. Akan tetapi ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Oleh karena adanya ketentuan tersebut diatas, maka banyak pasangan yang sudah menikah mengajukan pembuatan Surat Perjanjian Kawin pasca perkawinan. sehingga dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“ANALISIS DAMPAK HUKUM**

# **PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA"**

## **1.2 Metode Penelitian**

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yang menjadikan wawancara sebagai pendukung penulisan. Yang dimana penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum berdasarkan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka untuk menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah harta dan hutang bersama yang sudah dimiliki, dapat dipisah dalam perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan harta milik bersama pasca perjanjian kawin disahkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

## **1.4 Kerangka Teori**

Penulis dalam kerangka teori memakai teori kepastian hukum dari Sudikto Mertokusumo yang mengatakan bahwa kepastian dalam hukum merupakan sebuah jaminan yang dimana hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian dalam hukum menghendaki adanya sebuah upaya-upaya pengaturan hukum yang masih berada di dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dan wibawa, sehingga aturan-aturan yang dibuat tersebut memiliki aspek-aspek yuridis yang mana dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.